

ANALISIS YURIDIS PENENTUAN KEDUDUKAN SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABORATORS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)

**Secsio Jimec Nainggolan
Syafuruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara**

secsio87@gmail.com

ABSTRACT

Judge's Ruling in Pematang Siantar District Court No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms decides lighter sentence than the prosecutor's claim because the defendant is considered a justice collaborator. A defendant is considered to be a Justice Collaborator by Pematang Siantar District Court because he has helped as a witness and revealed the main narcotic dealer and the networks involved in the distribution of narcotics in Pematang Siantar and Simalungun District. The Judge considered that the defendant's testimony as a justice collaborator of being cooperative. This case encourages a need to study the judge's legal consideration in deciding the narcotic perpetrator as a justice collaborator in Pematang Siantar District Court. It needs to study whether the ruling which says that the narcotic perpetrator as a justice collaborator has been in accordance with the objective of the conviction.

Keywords: Witness and Victim Protection Institution, Justice Collaborators, Narcotic Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms menjatuhkan hukuman terhadap terpidana Atan Makmur alias Ong selama 8 (delapan) tahun dengan bukti narkotika jenis shabu seberat 108,39 (seratus delapan koma tiga puluh sembilan) gram. Pasal yang dikenakan terhadap terpidana ialah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi: "*Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*", dimana sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Namun, yang berbeda ialah penjatuhan sanksi yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum selama 15 (lima belas) tahun.

Pertimbangan hakim menjatuhkan jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum ialah kerana terpidana dianggap sebagai *justice collaborators*. Wujud *justice collaborators* yang dilakukan oleh terpidana ialah ia dianggap oleh hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai saksi pelaku yang telah mengungkap pelaku utama bandar narkotika dan jaringan yang terlibat peredaran narkotika di wilayah Pematang Siantar dan Simalungun. Perbuatan terpidana yang dianggap hakim sebagai *justice collaborators* disampaikan melalui *pledoi* (nota pembelaan) tertanggal 12 Januari 2016, yaitu :

"Mengajukan bukti-bukti foto keterlibatan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar serta Apin Lehu (DPO) yang sedang memakai shabu, bukti nama-nama yang ikut terlibat dalam sindikat peredaran narkotika di Pematang Siantar dan menerima suap dari hasil penjualan shabu yang melibatkan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar".

Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim sama sekali tidak melibatkan atau tercantum didalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms keterlibatan LPSK dalam menetapkan terpidana sebagai *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar?
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoretis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai *justice collaborators* di Indonesia.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan penanganan/penjatuhan putusan oleh hakim dalam penentuan pelaku sebagai *justice collaborators* untuk tindak pidana narkotika secara khusus dan tindak pidana lain yang secara umum dapat diterapkan *justice collaborators* dalam pengungkapannya.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah teori sistem hukum dan teori pembedaan.

- a. Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.¹

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.² Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.³ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴ Bekerjanya hukum bukan merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁶ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁷

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis adalah karena sangat tepat digunakan untuk melihat dan memudahkan pemecahan masalah yang ada dimana hukum pada penerapan proses peradilan tidak melibatkan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dalam menentukan *justice collaborators*.

- b. Teori pembedaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁸ Hukum pidana mengenal setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pembedaan, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut :
1. Teori pembalasan atau absolut

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 26

² *Ibid*, hal 27

³ Achmad Ali (I), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 8

⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40

⁵ Achmad Ali (I), *Op.Cit*, hal. 97

⁶ *Ibid*, hal. 9

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5

⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 22

Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan.

Menurut Rummelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana.⁹ Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.¹⁰

Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹¹

- a) Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku,
- b) Teori pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif menyebutkan, dasar suatu pemidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat.¹² Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹³

- a) Prevensi umum (*generale preventie*) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
- b) Prevensi khusus (*speciale preventie*) bertujuan menghindarkan agar pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

3. Teori gabungan

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Penal*" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.¹⁴

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁵ Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.¹⁶

Teori yang ketiga atau gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

Ketiga teori di atas dalam pembahasan akan lebih cenderung menggunakan teori gabungan karena teori tersebut dianggap lebih dapat menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Justice Collaborators* Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms

Hakim merupakan penentu dari setiap kasus yang disidangkan di pengadilan. Artinya, penentu hasil dari sebuah perkara merupakan hakim (khusus dalam hukum acara pidana) baik terdakwa bebas atau dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan hakim secara khusus penjatuhannya

⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 600

¹⁰ Abul Khair Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, (Medan: Usu Press, 2011), hal. 31

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 34

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 7-8

¹⁵ Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 98

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hal. 64

putusan tentunya harus didasarkan kepada asas "merdeka". Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hakim dapat menegakkan hukum sesuai dengan tujuan hukum baik bermanfaat, berkepastian maupun berkeadilan serta pada akhirnya putusan tersebut tidak akan menggambarkan diskriminasi yang dirasakan oleh para pihak (baik terdakwa dan jaksa penuntut umum yang berposisi mewakili kepentingan umum).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim tentunya tidak hanya berdasarkan pada aturan tertulis saja akan tetapi juga pada aturan tidak tertulis. Artinya, jika tidak ditemukan didalam aturan tertulis maka kewajiban hakim mencari pada hukum tidak tertulis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan itu para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam mewujudkan kebenaran materil dalam hukum acara pidana harus menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Uraian di atas menunjukkan sistem pembuktian pidana merupakan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*).¹⁷ Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) harus ada cukup alat-alat bukti (upaya pembuktian) yang diakui oleh undang-undang dan keyakinan hakim.¹⁸ Dari kedua syarat tersebut tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur sistem ini. Karena salah satu tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹ Dengan demikian, hakim dalam memberi pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menjatuhkan putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms dalam pertimbangannya telah menyatakan terdakwa sebagai *justice collaborators* dan menolak keberatan jaksa penuntut umum berupa menyatakan terdakwa bukan *justice collaborators*. Pertimbangan hakim Pematang Siantar, sebagai berikut:

"Terdakwa Atan Makmur alias Ong keterlibatannya di dalam tindak pidana Narkotika ini adalah didasarkan atas penawaran dari Apin Lehu (DPO) selaku bandar narkotika Siantar-Simalungun yang menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai pengantar narkotika; Terlebih lagi terdakwa di dalam memberikan keterangan dipersidangan telah menyebutkan pelaku utama di dalam perkara *a quo* yaitu Apin Lehu serta keterlibatan instansi lainnya di dalam peredaran narkotika dan memberikan serta melampirkan bukti-bukti di dalam *pledoi* tentang keterlibatan instansi lain di dalam peredaran Narkotika, sehingga Majelis memandang perbuatan terdakwa telah sesuai dengan syarat-syarat yang dapat digolongkan dengan *justice collaborator* sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2011. Pertimbangan tersebut maka majelis sependapat dengan penasehat hukum terdakwa tentang penggunaan istilah *justice collaborator* yang akan diterapkan dalam perkara *a quo* dan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, maka Majelis mempertimbangkan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa; Keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai *justice collaborator* dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka keberatan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak".

Pertimbangan hakim di atas didasarkan pada pembelaan atau *pledoi* dari penasehat hukum terdakwa yang isinya, sebagai berikut:

"Terdakwa telah menjadi *justice collaborators* sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 dengan dibuktikannya dalam persidangan telah mengungkap pelaku utama (bandar narkotika) dan jaringan orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika termasuk aparat kepolisian yang terlibat".

Terkait dengan hal tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 111/Pid.Suss/2016/PT. MDN juga menguatkan putusan pengadilan pematang siantar berbeda dengan putusan Mahkamah Agung No. 1321K/Pid.Sus/2016 yang mengesampingkan persoalan *justice collaborators* dan memberikan pertimbangan sendiri (karena memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Artinya, hakim Mahkamah Agung memperhatikan memori kasasi jaksa dan memutus sesuai dengan memori kasasi jaksa.

Pertimbangan hukum hakim Pematang Siantar menunjukkan terjadi peningkatan penilaian hakim dari hanya sekedar keterangan terdakwa menjadi *justice collaborators*.²⁰ Hal tersebut menjadi sebuah nilai positif bagi terdakwa dimana jaksa penuntut umum menuntut sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 15 (lima belas) tahun penjara dengan adanya pertimbangan hakim terdakwa menjadi *justice collaborators* maka putusan hakim menjadi 8 (delapan) tahun penjara.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sumur, 1967), hal. 77

¹⁸ Eddy O.S. Hiarije, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 17

¹⁹ Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 1992), hal 8

²⁰ Wawancara dengan hakim dalam putusan telah dilakukan baik kepada Pasti Tarigan selaku hakim ketua, dan hakim anggota Fitra Dewi Nasution dan Muhammad Nazuli namun tidak menemukan alasan yang tepat terkait kekeliruan yang dilakukan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Wawancara dilakukan melalui teknik tidak langsung baik melalui wartawan dan hakim lain yang peneliti kenal

Pertimbangan hakim tersebut menjadi penting untuk dilihat dari sistem hukum. Hal tersebut disebabkan karena seharusnya pertimbangan hakim terkait *justice collaborators* seharusnya didasarkan pada penetapan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) bukan memperhatikan *pledoi* dari penasehat hukum yang berisi bukti-bukti atau kesimpulan hasil pengungkapan kejahatan atau pelaku utama dari kejahatan tersebut oleh terdakwa.

Sistem hukum yang dimaksud bukan merupakan sistem hukum yang telah tumbuh dan berkembang di dunia ini, yakni *civil law*, berlaku di Benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya, *common law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris (*commonwealth*), *customary law*, di beberapa negara Afrika, Cina dan India serta *Islamic Law*, di negara-negara muslim terutama di Timur Tengah. Namun, yang dimaksud sistem hukum disini 3 (tiga) komponen yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, terdiri dari:²¹

1. Struktur hukum,
2. Substansi hukum,
3. kultur hukum.

Struktur hukum merupakan sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.²² Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya.²³ Penggambaran di atas menunjukkan struktur hukum keberadaannya untuk melaksanakan aturan tertulis atau jika tidak ditemukan maka akan digali didalam nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada masyarakat. Jika ibaratkan sebuah benda maka struktur hukum merupakan sebuah mesin yang harus bergerak berdasarkan tugas dan fungsinya.²⁴ Struktur hukum juga harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki olehnya dimana dalam hal ini ialah hakim.

Hakim dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam pencarian kebenaran materi tersebut nantinya akan memperoleh kesimpulan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tentunya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana sangat terikat erat dengan asas legalitas.²⁵ Hakim pengadilan negeri Pematang Siantar dalam mengambil/menjatuhkan menjatuhkan putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim keliru merujuk peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu akan dilihat syarat untuk seseorang sebagai *justice collaborator*, sebagai berikut:²⁶

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini,
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya didepan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa penuntut umum didalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Merujuk syarat menjadi *justice collaborators* secara teori di atas maka hakim juga belum melihat secara objektif karena yang terpenuhi ialah poin a sampai d sedangkan poin e tidak terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms. Selanjutnya, telah disebut sebelumnya bahwa hakim melakukan kekeliruan dalam menerapkan aturan perundang-undangan dimana seharusnya hakim tidak lagi merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban dimana disana tidak termuat tata cara penetapan *justice collaborators* secara lengkap dan hanya sebagai faktor untuk meringankan terdakwa saja tetapi tidak memuat teknisnya demikian juga untuk SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Pidana Tertentu hanya sekedar bentuk penjaminan

²¹ Achmad Ali (II), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hal. 204

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 16

²³ Achmad Ali (II), *Loc.Cit*

²⁴ Achmad Ali (I), *Op.Cit*, hal. 2

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Shulhan Iqbal Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborators Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Medan: Madenatera, 2016), hal. 29-30

pemberian imbalan kepada seorang *justice collaborators*. Hakim yang menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms yang memberikan pertimbangan *justice collaborators* tidak tepat dan cenderung menyalahi prinsip hakim yang merupakan pelaksana aturan perundang-undangan yang telah diatur dan pencari nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat jika dihadapkan dengan peristiwa yang tidak memiliki aturan hukum.

Kecenderungan yang dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms yang mana hakim keliru menerapkan hukum maka hakim telah menciderai profesinya sendiri dimana hakim harusnya memiliki integritas tinggi, jujur, adil dan lain sebagainya. hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

"Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum".

Substansi hukum jika diibaratkan benda ialah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.²⁷ Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan/hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum.²⁸

Bagian pembahasan mengenai struktur hukum telah disebutkan bahwa hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terkait dengan *justice collaborators* dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms yang mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Pidana Tertentu (keberadaan SEMA tersebut salah satunya didasarkan atas Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban)²⁹ dimana seharusnya aturan tersebut dikesampingkan dan menggunakan aturan terbaru.

Kedua aturan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Peraturan tersebut telah ada sebelum hakim menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms yang diundangkan pada 17 Oktober 2014. Perubahan yang ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ialah terkait dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

Pengaturan yang terdapat Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memperjelas kedudukan atau imbalan yang dapat diterima oleh seorang *justice collaborators*. Disamping itu juga keberadaan penyidik ataupun jaksa semakin tegas dalam penentuan *justice collaborators* sebagai salah satu syarat terpenuhi *justice collaborators* (Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga di atur cara memperoleh status *justice collaborators* yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, berbunyi:

"(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK,
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan".

Sebelum perubahan terhadap Pasal 29 di atas yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, berbunyi:

"Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan".

Bunyi ketentuan sebelum dirubah atau ketentuan yang dirujuk hakim pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms ternyata telah mengamanatkan bahwa harus ada penetapan dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dimana permohonan dilakukan oleh penyidik atau kepolisian kemudian jaksa mencantumkan nanti dalam tuntutan dan dalam pertimbangan

²⁷ Achmad Ali (I), *Loc.Cit*

²⁸ Achmad Ali (II), *Loc.Cit* dan Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit*

²⁹ Poin 6 SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Pidana Tertentu

atau berkas perkara atau tuntutan penuntut umum sama sekali tidak memuat hal tersebut sehingga seharusnya hakim dapat mengabaikan *pledoi* penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa merupakan *justice collaborators*. Pengabaian atas *pledoi* harus dikarenakan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengabaian *pledoi* penasehat hukum terdakwa yang meminta sebagai *justice collaborators* tanpa ada prosedur atau penetapan dari LPSK ialah Putusan Pengadilan Maumere No. 93/Pid.Sus/2012/PN.MMR disana dicantumkan rangkuman *pledoi* penasehat hukum terdakwa, yakni:

"Memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan pidana dengan alasan-alasan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi/terbukti seluruhnya atau menjatuhkan putusan lain yang adil bagi terdakwa, bahwa terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"justice collaborator"*.

Pengabaian *pledoi* penasehat hukum terdakwa pada Pengadilan Maumere No. 93/Pid.Sus/2012/PN.MMR dapat dilihat dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan, yaitu:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindakan Narkotika di Indonesia.

b. Hal-hal yang meringankan, yaitu:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Mengakui terus terang perbuatannya;
- 3) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Kultur hukum jika diibaratkan sebagai benda maka termasuk pada kategori apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³⁰ Artinya, kultur hukum termasuk pada opini-opini, kepercayaan/keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³¹

Kondisi yang ditunjukkan oleh putusan hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms yang salah menggunakan peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban telah menciderai hukum secara harfiah dalam bentuk tertulis. Akibatnya, pesimistis terhadap hakim akan semakin jelas ruang jaraknya. Hakim yang seharusnya menegakkan hukum dengan secara mandiri telah terlihat atau menunjukkan adanya intervensi sehingga memasukkan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan aturan tertulis.³²

Masyarakat yang merupakan subjek sekaligus objek hukum akan semakin berkembang ketidakpercayaan terhadap hukum. Dampaknya, anggapan ketidakprofesionalisme penegak hukum akan terus dipertanyakan oleh masyarakat. Jika keberlanjutan seperti uraian di atas terus atau sering dilakukan pembiaran oleh institusi pengadilan sendiri (tidak melakukan pengawasan internal) dan menunggu adanya laporan masyarakat yang terjadi ialah masyarakat akan tidak percaya hukum/*bad trust society*. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat buruk terhadap hukum begitu juga dengan penegakannya sehingga akan berujung pada tindakan main hakim sendiri untuk mewujudkan hukum yang ideal bagi masyarakat (*eigenriching*). Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat akan menimbulkan gambaran buruk dari sebuah hukum di suatu negara. Kenyataannya walaupun tindakan main hakim sendiri berujung pada pembolean akan tetapi kenyataannya tetap mencoreng kaidah hukum yang telah ada.³³ Artinya, hukum dan penegak hukum jelas tidak mampu menegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan yang sesuai dengan porsi atau peruntukannya.

B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Justice Collaborators* Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Narkotika sebenarnya tidak hanya memiliki potensi negatif atau disalahgunakan akan tetapi juga memiliki potensi positif atau bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.³⁴ Kecenderungan atau potensi besar di

³⁰ Achmad Ali (I), *Loc.Cit*

³¹ Achmad Ali (II), *Loc.Cit*.

³² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³ *Eigenriching* atau tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan yang mana pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Perbuatan main hakim sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama, perbuatan yang hakikatnya merupakan pelanggaran kaidah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan mempunyai dasar pembenaran. Disini perbuatan yang pada hakikatnya melanggar kaidah hukum dihalalkan. Kedua, keadaan darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 23-24

³⁴ Berdasarkan sejarah penggunaannya narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat Bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya ialah candu atau lazimnya disebut madat atau opium. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan

Indonesia ialah disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan narkotika beraneka ragam mulai dari pemakai, pengantar/kurir, penjual, bandar narkotika dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas orang dewasa yang terlibat akan tetapi juga anak-anak ikut terlilit dalam penyalahgunaan narkotika.

Seseorang yang kecanduan atau pemakai narkotika bisa berpotensi sebagai pengedar narkotika.³⁵ Hal itu didasarkan karena kebutuhan akan narkotika yang terus meningkat setiap hari sehingga harus dipenuhi. Jika harta benda sudah tidak ada lagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan narkotika maka seorang pecandu akan melakukan tindak pidana lain diantaranya menjadi kurir atau pengedar narkotika. Dengan menjadi kurir atau pengedar selain uang tentunya pecandu narkotika akan lebih mudah untuk memperoleh narkotika agar memenuhi hasrat kecanduannya.

Intinya keberadaan narkotika di Indonesia yang sangat cenderung disalahgunakan merupakan sumber dari segala sumber kerusakan yang ada di Indonesia. Akibat narkotika yang banyak dikonsumsi generasi muda tentunya akal sehatnya tidak akan mampu berpikir secara baik lagi dengan ini mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi gagal dilakukan Indonesia. Narkotika menyebabkan penggunaan uang sebagai alat tukar resmi Indonesia dengan jenis mata uang rupiah tidak diperuntukkan dengan benar. Artinya, pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik primer, sekunder dan tersier tidak dapat dilakukan lagi oleh pecandu narkotika karena harus membeli narkotika setiap saat atau setiap hari sehingga pekerjaan pun pada akhirnya menjadi tidak fokus, pemecatan terjadi dan kemiskinan melanda. Akibatnya, lapangan pekerjaan yang terbuka dengan kondisi masyarakat yang dominan dipenuhi pecandu akan dimasuki tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing yang akan sejahtera sedangkan masyarakat Indonesia melarat maka memajukan kesejahteraan umum (masyarakat Indonesia) menjadi gagal. Kondisi masyarakat yang sudah tercemari narkotika akan menjadi masyarakat yang rusak atau kriminal dan akibatnya pandangan masyarakat internasional pun terhadap Indonesia akan negatif dan tidak akan melibatkan negara ini kedalam penjagaan ketertiban dunia karena masyarakat Indonesia sendiri merupakan ancaman bagi negaranya maka ikut melaksanakan ketertiban dunia pun akan gagal karena Indonesia telah menjadi negara yang dipenuhi masyarakat kriminal.

Tujuan adanya negara dan bangsa Indonesia baik mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia akan menjadi rusak seperti ilustrasi di atas jika narkotika masih tidak dimaksimalkan untuk diberantas dari bumi pertiwi Indonesia. Ibarat pepatah "nasi sudah jadi bubur", begitu nyatanya persoalan narkotika di Indonesia sehingga para pelaku tindak pidana kejahatan narkotika yang terus meningkat dan tidak mungkin dibiarkan terus berkembang biak harus diputus mata rantainya. Artinya, masyarakat Indonesia yang belum terkena infeksi narkotika harus terus mempertebal benteng pertahanan terhadap narkotika dengan cara yang dibenarkan oleh bangsa Indonesia dan orang-orang yang telah terinfeksi dengan narkotika baik pecandu ataupun pengedar dan kurir harus diobati baik dihukum karena melakukan tindak pidana dan rehabilitasi.

Tindak pidana narkotika sebagai salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia juga memiliki keringanan bagi pelaku tindak pidananya secara khusus pengedar dan kurir narkotika. Bentuk keringannya hanya dapat diberikan kepada seorang saksi pelaku atau *justice collaborators*. Praktek *justice collaborators* terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah terdapat dalam putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms. Putusan tersebut memasukkan terpidana sebagai *justice collaborators* sehingga penjatuhannya menjadi ringan, yakni jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara sedangkan hakim atas pertimbangannya yang menganggap terdakwa sebagai *justice collaborators*, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atan Makmur alias Ong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Telah dibahas pada bab sebelumnya dimana hakim dalam memberikan pertimbangan keliru menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyematan terdakwa sebagai *justice collaborators* tidak sesuai dengan undang-undang.

Kondisi di atas menggambarkan hakim yang memimpin persidangan tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang sesuai atau yang dikehendaki di Indonesia. Tujuan pemidanaan yang sesuai dengan Indonesia ialah teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib

pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 3

³⁵ Kecanduan narkotika adalah suatu penyakit yang sangat kompleks dan merupakan penyakit yang belum dialami dan dimengerti jelas oleh orang awam bahkan bagi pihak dokter maupun psikiater pun belum jelas atau belum pernah merasakan dan mengerti secara fisik maupun psikis. Hanya orang kecanduanlah yang dapat merasakannya, namun sayangnya mereka tidak dapat menjelaskan alasan sesungguhnya. Karena memang sangat sulit untuk mengungkapkan agar lain mengerti apa yang mereka rasakan. Edy Karsono, *Narkoba & Minuman Keras*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), hal. 59

dan damai. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menghendaki demikian dimana didalam aturannya tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana akan tetapi juga mengobati pelaku dengan jalan rehabilitasi.

Penjatuhan pidana pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms tidak sesuai karena tidak mencerminkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari sisi pembalasan pada hakikatnya sanksi pidana yang diterima terpidana cukup rendah karena kerusakan pada manusia akibat narkotika yang diedarkannya cukup besar. Kenyataannya terpidana telah dinyatakan mengungkap pelaku kejahatan utama dalam peredaran narkotika dan alat bukti maupun barang bukti disampaikan melalui pembelaan/*pledoi* yang disampaikan dalam persidangan. Namun, wujud pengungkapan yang dilakukan terpidana ialah seharusnya menjadi bagian yang memperingankan bukan sebagai *justice collaborators*. Hal tersebut disebabkan penentuan status *justice collaborators* dilakukan melalui permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban serta ditetapkan statusnya layak atau tidak sebagai *justice collaborators* oleh lembaga tersebut. Dengan demikian terpidana dalam putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms tidak layak menerima pengurangan hukuman yang begitu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Proses penentuan status *justice collaborators* tidak dilalui oleh terpidana di dalam putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms. Artinya, terpidana dalam putusan tersebut bukan *justice collaborators* seharusnya tetapi hanya sebagai wujud iktikat baik saja. Proses penentuan *justice collaborators* yang tidak diperhatikan oleh hakim (putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menggambarkan seseorang dibenarkan melakukan perbuatan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tetap ada nilai kebaikan didalamnya atau ibarat seorang dibenarkan melakukan pencurian demi membantu masyarakat miskin.

Penggambaran pembalasan yang digambarkan dalam teori gabungan harus berbarengan dengan pertahanan atau memperbaiki pelaku tindak pidana. Namun, putusan pengadilan negeri Pematang Siantar No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms dengan pertimbangan hukum yang keliru dan penjatuhan hukum yang tidak sesuai terhadap pengedar tidak mencerminkan pemidanaan berdasarkan teori gabungan. Kekeliruan penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan hukuman yang keliru jelas akan membuka peluang terpidana untuk melakukan pengulangan perbuatan dimasa yang akan datang karena penegak hukum yang lemah dalam melakukan penerapan hukum.

Penerapan hukum oleh hakim terkait dengan peranan hakim itu sendiri kelemahan dalam mewujudkan pembalasan dan pertahanan telah menciderai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms ialah Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban dan SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*). Dimana *Justice collaborators* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan dan penentuan status permohonan dilakukan pada tahapan penyidikan atau oleh polisi dan dalam pengadilan jaksa mencatumkan dalam tuntutan. Namun, terjadi kekeliruan yang dilakukan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum karena peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terjadi perubahan terhadap aturan yang digunakan menjadi Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborators* di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan No. 231/Pid.Sus/2015/PN Pms tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni teori gabungan karena proses yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan oleh hakim. Penentuan status sebagai *justice collaborators* merupakan kewenangan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Pengenyampingan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak akan memberi dampak perubahan kearah yang baik dan pembalasan untuk pelaku tindak pidana narkotika seperti yang diharapkan teori gabungan.

B. Saran

1. Diharapkan hakim seharusnya lebih cermat menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya karena kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan hakim akan menyebabkan masyarakat

- menjadi ragu dan cenderung tidak percaya kepada penegakan hukum di Indonesia serta membentuk aturan hukum baru khusus *justice collaborators* sehingga hakim tidak sewenang-wenang dalam menerapkan aturan hukum.
2. Diharapkan tujuan pemidanaan di pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat tercapai dengan maksimal hakim sebaiknya memperhatikan secara cermat tujuan dari pemidanaan yakni teori gabungan yang mana tidak hanya sekedar pembalasan tetapi terlebih pada perbaikan terhadap perilaku pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Khair, Abul Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Medan: Usu Press, 2011.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Mulyadi, Mahmud Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Atjara Pidana Indonesia*, Djakarta: Sumur, 1967.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Lubis, Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 1992.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Nasution, Shulhan Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborators Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Medan: Madenatera, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Karsono, Edy, *Narkoba & Minuman Keras*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Pidana Tertentu

Hasil Penelitian

- Mulyadi, Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.